


Tribun Bali



Edisi	:	5
Hal	:	



Mantan Kepala BPN Bantah jadi Tersangka

DENPASAR-Penyidikan perkara dugaan korupsi pelepasan aset negara berupa lahan taman hutan raya (Tahura) seluas 835 meter persegi di Kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan, memasuki babak baru.

Di tengah proses pembuktian dua terdakwa yakni I Wayan Suwirta dan I Wayan Sudarta alias Pak Agus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, informasi terbaru tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali menetapkan satu tersangka dari sejumlah saksi yang sebelumnya berstatus saksi dalam perkara ini.

Informasi dari sumber di lingkungan korps Adhiyaksa Bali, satu tersangka tambahan dalam perkara dugaan pelepasan aset yang merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar, itu yakni mantan kepala Badan Pertanahan (BPN) Denpasar berinisial TN.

Sayangnya atas informasi yang disampaikan sumber, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar membantah.

Saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu

(20/1) Jaksa asal Manado ini menerangkan dari hasil koordinasi dengan tim penyidik yang menangani langsung perkara ini mengatakan belum ada tersangka baru. "Belum. Kami justru belum tahu kalau yang bersangkutan (TN) naik status sebagai tersangka," terang Edwin.



Menurutnya, untuk TN dari hasil koordinasi dan konfirmasi terakhir langsung dengan penyidik maupun kepala seksi penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bali, TN masih berstatus saksi. "Jadi setahu saya dari hasil koordinasi dan konfirmasi masih sebatas saksi. Untuk TN, penyidik juga masih fokus untuk pengumpulan alat bukti dan bahan keterangan dan ahli," jelas Edwin.

Sementara mantan kepala BPN Denpasar saat dikonfirmasi usai memenuhi panggilan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Denpasar untuk I Wayan Suwirta dan I Wayan Sudarta alias Agus, mengatakan belum ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis (surat) tentang status tersangka yang ditujukan kepada dirinya. "Gak ada tuh (status tersangka). Gak ada. Terakhir saya dipanggil sebagai saksi. Surat juga tidak ada," ujar TN. (pra/dot)

Edisi : Sabtu, 20 Januari 2018

Hal : 3

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



Edisi : _____
Hal : _____



Akses Jalan di Desa Belancan Putus Tahun Ini akan Dibangun Jembatan

Bangli (Bali Post) -

Akses jalan penghubung Banjar Belancan dengan Banjar Bukih di Desa Belancan, Kintamani putus sejak hampir setahun lalu. Kondisi itu akibat badan jalan tersebut diterjang air bah. Lantaran belum mendapat perbaikan, warga Banjar Belancan yang hendak menuju Banjar Bukih maupun sebaliknya terpaksa melalui jalan beton yang dibuat warga secara bergotong royong.

Perbekel Desa Belancan Ketut Mendra, Minggu (21/1)

kemarin, mengatakan putusnya akses jalan penghubung Banjar Belancan dengan Banjar Bukih terjadi bersamaan dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Songan, 2017 lalu. Panjang jalan yang putus mencapai 26 meter.

Putusnya akses jalan itu, menyebabkan aktivitas warga Banjar Bukih termasuk beberapa desa lain di sekitarnya terganggu. "Warga dari Banjar Bukih, Gelagahlinggah dan Desa Bayungcerik yang mau ke Belancan, sulit. Petani dari wilayah tersebut yang

mau bawa hasil buminya ke Denpasar, Kayuambua, dan Ubud terpaksa harus lewat ke Kintamani," terangnya.

Selain menghambat perekonomian, putusnya jalan itu juga membuat warga Banjar Bukih terhambat dalam mendapat pelayanan di Desa Belancan. Sejak bencana itu terjadi, Mendra mengatakan warga dari Banjar Bukih termasuk warga dari beberapa desa lainnya di sekitarnya telah membuat jalan darurat yang dibeton secara gotong royong. Karena ukurannya

sempit, jalan tersebut hanya bisa dilintasi sepeda motor. "Kalau pakai mobil harus lewat Kintamani. Dan itu lumayan jauh, sekitar 11 km," jelasnya.

Mendra mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut ke Pemkab Bangli. Tahun lalu, jalan putus itu sudah sempat akan ditangani pemerintah melalui APBD Perubahan. Untuk menghubungkan dua banjar, rencananya pemerintah membuat jembatan. Hanya saja karena waktu yang tersisa terbatas, akh-

irnya rencana itu dibatalkan. "Membangun jembatan tidak mungkin diambil di anggaran perubahan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk itu minimal 7 bulan," ujarnya.

Sesuai informasi yang didapatnya, rencananya pembangunan jembatan akan dilakukan tahun ini. Untuk hal itu, Pemkab Bangli, kata Mendra, telah menganggarkan Rp 7 miliar. "Selain untuk pembangunan jembatan, juga sekaligus untuk perbaikan di dua titik jalan yang jebol," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Senin, 12 Januari 2018

Hal : 1



Batas Waktu Berakhir ✓

Ratusan Penerima Hibah Belum Sampaikan LPJ

Semarapura (Bali Post) -

Ratusan penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan di Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2017 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke pemkab. Padahal, sesuai informasi batas akhirnya 10 Januari lalu. Hal tersebut akan dievaluasi.

Informasi yang dihimpun, Minggu (21/1) kemarin, tercatat ada 401 penerima hibah. Namun, yang penyeter LPJ per 17 Januari pukul 09.00 Wita baru 166. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Klungkung I Gusti Ngurah Putra. "Memang ada yang belum mengumpulkan laporan," terangnya.

Menurutnya, penyeterannya harus dilaksanakan paling lambat 10 Januari. Akan tetapi karena pencairan hibah baru berlangsung Desember 2017, keterlambatan itu dimaklumi. "Kami akan lihat perkembangannya," ungkapnya.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta mengaku akan menggelar monitoring dan evaluasi ke lapangan. Ini untuk mengecek sejauh mana pelaksanaan pembangunan, selanjutnya membuat laporan kepada bupati dan inspektorat.

Seperti berita sebelumnya, pencairan tujuh usulan hibah gagal terealisasi. Besarnya di kisaran Rp 200 hingga Rp 300 juta yang diperuntukkan pembangunan pura dan balai banjar. Ini sebagai imbas keterbatasan waktu pengerjaan. "Ini sudah kami sampaikan langsung ke calon penerima. Justru mereka yang tidak berani melaksanakan kegiatan," kata Mudarta.

Pencairan ulang direncanakan diusulkan pada APBD Perubahan 2018. Khusus penggunaan bantuan tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sebelumnya menegaskan harus sesuai proposal yang sudah dibuat dan mendapat verifikasi. Selain itu, penerima mesti tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi. (kmb45)

Edisi : Senin 22 Januari 2018

Hal : 5



Bappeda Dampingi Penerima Bedah Rumah

Mangupura (Bali Post) -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung memberikan pendampingan kepada para penerima bedah rumah. Pendampingan ini guna membantu para penerima dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya mengatakan hal itu, Senin (22/1) kemarin.

Menurut Wira Dharmajaya, tahun 2017 lalu ada 625 penerima bantuan rumah layak huni. Untuk Kecamatan Petang mendapat alokasi bantuan sebanyak 111 RTS, Abianselem 264 RTS, Mengwi 244 RTS, Kuta Utara 3 RTS dan Kuta Selatan 3 RTS yang berasal dari 45 desa/kelurahan di Kabupaten Badung dengan masing-masing anggaran bedah rumah sebesar Rp 55 juta. Sementara untuk peningkatan kualitas rehab sedang mendapat Rp 30 juta dan peningkatan kualitas rehab ringan mendapat bantuan dana Rp 15 juta.

Wira Dharmajaya menye-


butkan, sedikitnya ada 3.025 RTS, di mana sesuai data yang didapat sekitar 625 RTS yang memerlukan bedah rumah dan 2.400 RTS yang memerlukan peningkatan kualitas rumah. "Kami telah menyiapkan tenaga pendamping, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan ketika mereka sudah menerima bantuan ini langsung bekerja dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Kendati diberikan kuasa penuh atau swakelola, kata Wira Dharmajaya, pemberian bantuan bedah rumah dan peningkatan kualitas rumah merupakan bantuan sosial (bansos) yang harus dipertanggungjawab-

kan oleh penerima. "Artinya, penerima menerima bantuan berupa uang yang ditransfer melalui rekening bank. Uang itu dikelola untuk bedah rumah maupun peningkatan kualitas rumah. Setelah jadi, penerima bantuan ini harus membuat laporan pertanggungjawaban," jelasnya.

Wira Dharmajaya menambahkan, pihaknya baru merealisasikan 150 RTS dengan anggaran Rp 8,2 miliar tahun 2018 ini. "Tahun 2018 ini, kami memasang anggaran bedah rumah untuk 150 RTS. Itu hasil verifikasi di lapangan," ujarnya.

Wira Dharmajaya menegaskan, pihaknya telah meminta



I Made Wira Dharmajaya

petugas untuk melanjutkan proses verifikasi di lapangan, sehingga di APBD Perubahan 2018 bisa dianggarkan untuk bedah rumah dan peningkatan kualitas rumah. "Kalau untuk 2.000 bedah rumah se-Bali, karena menyangkut bantuan keuangan Pemda dan bantuan itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKAD Badung Ketut Gede Suyasa menjelaskan, nominal masing-masing penerima bantuan bedah rumah senilai Rp 50 juta. Perhitungan sederhana bila satu rumah seharga Rp 50 juta, jadi total pemerintah menyiapkan sedikitnya Rp 100 miliar untuk merealisasikan program tersebut. "Saya lupa perinciannya. Yang jelas, ada jatahnya per kabupaten," ujarnya. (kmb27)



KORUPSI DANA DESA

Perbikel Mengwitani Dituntut 1,5 Tahun Bui

DENPASAR - I Made Rai Sukadana, perbikel yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBDesa Mengwitani senilai Rp 1,2 Miliar, Senin (22/1) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sidang dengan Majelis Hakim pimpinan I Wayan Sukanila, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suardi akhirnya menuntut Sukadana dengan hukuman pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. "Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Rai Sukadana dengan hukuman pidana selama satu tahun dan enam bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan," terang JPU Wayan Suardi. Selain hukuman fisik, sesuai surat tuntutan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 100 juta, subsidi tiga bulan kurungan. (pra/dot)

Edisi : Selasa, 23 Januari 2018
Hal : 4



Mantan Perbekel Mengwitani Dituntut 1,5 Tahun Penjara

MANTAN Perbekel Desa Mengwitani I Made Rai Sukadana yang didakwa atas korupsi APBDes yang merugikan negara hingga Rp 1.227.031.888,06, Senin (22/1) kemarin dituntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan atau 1,5 tahun.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, JPU Wayan Suardi di depan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. "Menuntut terdakwa I Made Rai Sukadana dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan," tuntutan JPU Wayan Suardi.

Di samping hukuman fisik, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan. Dalam dugaan korupsi dana Desa Mengwitani ini, jaksa tidak membebankan terdakwa yang saat itu menjabat Perbekel Mengwitani membayar uang pengganti. Alasannya, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, sebagaimana fakta persidangan yang terungkap. Namun, mereka yang menikmati kerugian keuangan negara adalah pihak lain, yang perkaranya sudah diputus dan ada juga yang sedang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sebelum pada kesimpulan tadi, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal baik yang memberatkan maupun pertimbangan yang meringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi dan juga akibat perbuatannya telah merugikan keuangan negara dalam hal ini APBDes. Sedangkan yang meringankan, terdakwa sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum. Atas tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan (pledoi), Selasa (23/1) hari ini. (kmb37)

Edisi : Selasa, 23 Januari 2018

Hal : 3